

Penghentian Proses Hukum Dalam Penanganan Perkara Dekriminalisasi***(The Discontinuing Legal Process on Decriminalization Case)*****ALFONS ZAKARIA***Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**Jl.MT.Haryono Nomor 169 Malang 65145**e-mail: alfons@brawijaya.ac.id***ABSTRACT**

The implementation of law in society need values which always be obeyed, such as rule of law and justice. However, sometime they cannot be applied simultaneously. The rule of law can be ignored in order to achieve the justice. It can be seen on article 1 verse 2 of Indonesia Criminal Code which disregard principle of legality to give the justice for the offender. In practice, the example case is decriminalization. If an unlawful act is classified as decriminalization, as result all the current cases must be terminated. This article will explain about discontinuing the decriminalization case and the law on each phase of legal process are taken.

Key words : dekrimalisasi (*decriminalization*), keadilan (*justice*), proses hukum (*legal process*).

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Salah Satu asas dasar dalam Hukum Pidana adalah asas legalitas, yang mengandung pengertian bahwa hukum harus tertulis (*lex scripta*), perumusan tindak pidana harus secara jelas dan rinci (*lex certa*), larangan berlaku surut (*non retroactif*) dan larangan adanya penafsiran analogi (*non analogical interpretation*). Di Indonesia asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

Salah satu tujuan berlakunya hukum adalah kepastian hukum yang diciptakan melalui penerapan asas legalitas, namun tujuan berlakunya hukum yang tidak kalah pentingnya adalah keadilan. Untuk mencapai suatu keadilan ini, kepastian hukum kadang perlu dikecualikan, dan hal ini pulalah yang menjadi dasar pertimbangan dengan dirumuskannya ketentuan ayat (2) dari pasal 1 KUHP. (Adami Chazawi, 2005:181)

Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang menguntungkan”. Ketentuan ayat (2) ini merupakan perkecualian terhadap prinsip larangan berlaku surut atau non retroaktif. Ketika terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai suatu ketentuan hukum pidana setelah perbuatan dilakukan, maka terhadap perbuatan yang telah dilakukan itu diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi pelaku perbuatan itu. Sehingga dalam hal ini ketentuan hukum pidana diberlakukan retroaktif atau berlaku surut terhadap perbuatan tersebut.

Mengenai ketentuan yang menyebutkan lebih meringankan terdakwa, ada beberapa hal yang kemungkinan terjadi sebagai perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan, antara lain (Adami Chazawi, 2005:190):

- 1) lebih ringan dalam hal ancaman pidananya;
- 2) lebih ringan dalam hal jenis pidananya;
- 3) lebih ringan dalam hal tenggang daluwarsanya;
- 4) lebih ringan dalam hal pengaduan untuk penuntutan pidananya;
- 5) lebih ringan dalam arti tidak dapat dipidananya (*strafbaarheid*) perbuatan;
- 6) lebih ringan dalam arti pertanggung jawaban pidananya;
- 7) lebih ringan dalam hal tidak dapat dituntut pidana (*vervolgbaarheid*) perbuatan;
- 8) lebih ringan dalam arti sistem penjatuan pidananya menjadi pidana dengan bersyarat.

Perubahan lebih ringan dalam arti tidak dapat dipidananya (*strafbaarheid*) perbuatan inilah yang dimaksud dengan dekrimalisasi, yang merupakan kajian utama penulis. Konsekuensi dekrimalisasi dalam suatu tindak pidana, yang semula dianggap sebagai tindak pidana kemudian muncul ketentuan yang

menyatakan perbuatan tersebut bukan tindak pidana, adalah aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan yang lebih meringankan terdakwa, yaitu menghentikan penanganan perkara tersebut.

Pengertian dekriminalisasi menurut wikipedia.org adalah "*Decriminalization is the reduction or abolition of criminal penalties in relation to certain acts*". Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tertanggal 4 Desember 2006 adalah contoh perkara dekriminalisasi. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Perumusan Masalah

Suatu tindak pidana yang telah terjadi sudah seharusnya dilakukan penanganan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan proses hukum yang ada. Proses hukum tersebut meliputi beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan upaya hukum. Kaitanya dengan dekriminalisasi muncul suatu pertanyaan, bagaimanakah penerapan pasal 1 ayat (2) KUHP dalam penanganan suatu perkara dekriminalisasi di dalam tahap-tahap proses hukum yang sedang berlangsung?

PEMBAHASAN

Proses hukum yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan upaya hukum telah diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa dalam perkara dekriminalisasi mengandung konsekuensi harus dihentikannya proses hukum dalam penanganan perkara tersebut. Berikut ini akan dibahas tentang penghentian penanganan perkara dekriminalisasi, ketika keputusan tentang penentuan suatu perkara dekriminalisasi terjadi di dalam tahap-tahap proses hukum yang sedang berlangsung.

1. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 5 KUHP: penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain, bahwa penyidikan adalah sebagai proses *filter* untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.

Tahap penyelidikan ini penting untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana sehingga diperlukan tahap selanjutnya, yaitu penyidikan, ataukah dihentikan karena bukan tindak pidana.

Jika ketika dalam tahap penyelidikan peristiwa tersebut muncul ketentuan yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi tidak lagi suatu tindak pidana atau dekriminalisasi, maka jelaslah penyelidik akan menghentikan atau tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.

2. Penyidikan

Merujuk pada bunyi Pasal 1 butir 2 KUHP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tahap lanjutan dari penanganan suatu perkara pidana, dengan tujuan utama adalah untuk menemukan tersangka melalui bukti-bukti yang ada.

Jika ketika dalam tahap penyidikan suatu perkara pidana ternyata muncul ketentuan yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak lagi suatu tindak pidana, maka penyidik wajib menghentikan proses penyidikan karena perkara tersebut bukan perkara pidana. Mengenai alasan penghentian tersebut, KUHP telah menyebutkan secara limitatif dalam pasal 109 ayat (2) yang berbunyi:

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Penghentian penyidikan hanya boleh didasari atas tiga alasan, yaitu (M. Yahya Harahap, 2006:151):

- a. tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b. peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
- c. penghentian penyidikan demi hukum.

Mengenai alasan yang kedua, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, sebab yang sering melatarbelakanginya adalah berdasarkan bukti-bukti yang ada disimpulkan perkara yang sedang disidik bukan tindak pidana. Contoh, awalnya perkara yang dalam tahap penyidikan dilaporkan atas tuduhan penipuan, namun berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata *wanprestasi* (perkara utang piutang). Namun tidak tertutup hanya berdasarkan bukti-bukti yang diketemukan, dekriminalisasi juga bisa menjadi alasan untuk menyatakan bahwa peristiwa yang ada bukan merupakan tindak pidana. Hal ini karena baik berdasarkan bukti yang diketemukan maupun dekriminalisasi, keduanya bermuara pada kesimpulan peristiwa tersebut bukan tindak pidana (lagi).

3. Penuntutan

Tahap selanjutnya setelah penyidikan adalah penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa. Kegiatan yang utama dalam tahap penuntutan adalah pembuatan Surat Dakwaan. Penyusunan Surat Dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu:

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Menurut Andi Hamzah syarat yang mutlak harus dicantumkan dalam Surat Dakwaan adalah waktu dan tempat terjadinya delik serta delik yang didakwakan (Andi Hamzah, 2001:164). Konsekuensi yang akan terjadi jika tidak dicantumkan syarat dalam ayat (2) butir a adalah Surat Dakwaan dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak dicantumkan syarat dalam ayat (2) butir b adalah Surat Dakwaan batal demi hukum.

Seperti halnya penyidikan, dalam tahap penuntutan dimungkinkan untuk dilakukan penghentian. Alasan penghentian diatur secara limitatif dalam pasal 140 ayat (2) butir a yang berbunyi: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Dalam penanganan perkara dekriminalisasi yang ketentuannya muncul ketika tahap penuntutan, alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penghentian penuntutan adalah yang kedua, yaitu peristiwa yang didakwakan ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Sesuai Pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP, penghentian yang dilakukan diatas hanya bisa dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari sidang. Namun bagaimanakah ketika ketentuan dekriminalisasi muncul setelah kurang dari 7 hari sebelum hari sidang? Menurut penulis Penuntut Umum tidak dapat melakukan perubahan Surat Dakwaan baik tujuannya untuk menyempurnakan ataupun menghentikan penuntutan, karena KUHAP tidak membenarkan atas hal itu. Persidangan atas perkara tersebut harus tetap digelar. Upaya yang dapat dilakukan adalah hanya oleh pihak terdakwa, yaitu dengan mengajukan eksepsi pada hari pertama sidang.

4. Persidangan

Persidangan suatu perkara pidana dibagi menjadi beberapa tahap yang berurutan, yaitu:

- 1) Pembacaan Surat Dakwaan
- 2) Pembacaan Keberatan/Eksepsi
- 3) Putusan Sela
- 4) Pemeriksaan
- 5) Pembacaan Tuntutan
- 6) Pembacaan Pembelaan
- 7) Putusan

Dalam tahap persidangan ini, penulis membagi dalam dua bagian, yaitu ketentuan dekriminalisasi muncul sebelum adanya putusan sela dan ketentuan dekriminalisasi muncul setelah putusan sela.

a. sebelum putusan sela

Upaya yang dapat dilakukan ketika ketentuan dekriminalisasi muncul sebelum adanya putusan sela yaitu pihak terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi yang berisikan bahwa terdakwa harus lepas dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging* atau berisikan bahwa kewenangan menuntut gugur. Maka dalam putusan sela yang bersifat final, sesuai pasal 156 ayat

(2), majelis hakim harus memutuskan bahwa keberatan terdakwa diterima dan dakwaan batal demi hukum sehingga perkara tidak diperiksa lebih lanjut.

Pasal 156 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- a. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
 - b. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.
- b. sesudah putusan sela
- Ketentuan dekriminalisasi muncul setelah adanya putusan sela, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan yaitu pertama Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang berisikan permintaan agar majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa harus dituntut lepas dari tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging*. Kedua pihak terdakwa harus mengajukan pembelaan yang berisikan bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, sehingga majelis hakim harus memutuskan bahwa terdakwa harus dituntut lepas dari tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging*. Sehingga dalam putusannya Hakim memutuskan bahwa terdakwa lepas dari tuntutan hukum, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 191 ayat (2) KUHAP: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim bilamana hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (Waluyadi, 199:110).

Putusan Pengadilan

Sesuai uraian di atas, dalam penyelesaian kasus dekriminalisasi ini, kemungkinan putusan yang terjadi dalam persidangan adalah:

- a. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum
 - b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
5. Upaya Hukum Biasa

Dalam tahap upaya hukum ini, penulis hanya akan membahas tentang upaya hukum biasa, yaitu Banding dan Kasasi.

a. Banding

Tujuan dari pemeriksaan di tingkat banding adalah (M. Yahya Harahap, 2006:451):

- 1). Memperbaiki kekeliruan putusan di tingkat pertama;
- 2). Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan;
- 3). Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Penghentian proses hukum kasus dekriminalisasi di tingkat banding ini hanya difokuskan dalam hal ketika ketentuan dekriminalisasi muncul setelah putusan pengadilan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan masih dalam waktu tujuh hari sebelum hak untuk mengajukan banding berakhir.

Upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah pengajuan permohonan banding oleh terdakwa. Permohonan banding yang juga disertai memori banding tersebut berisikan tentang permohonan agar diadakan pemeriksaan tambahan karena adanya "hal baru" atau "fakta baru" yang tidak lain adalah ketentuan dekriminalisasi kasus tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 240 KUHAP yang berbunyi:

- a. Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.
- b. Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Sehingga di tingkat banding ini Pengadilan Tinggi dalam putusannya berisikan pembatalan putusan di tingkat pertama karena atas dasar alasan bahwa apa yang didakwakan bukan tindak pidana sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

b. Kasasi

Tujuan dari pemeriksaan di tingkat kasasi adalah (M. Yahya Harahap, 2006:539):

- 1). Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan;
- 2). Menciptakan dan membentuk hukum baru;
- 3). Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Seperti halnya pembahasan di tingkat banding di atas, penghentian proses hukum kasus dekriminalisasi di tingkat kasasi ini hanya difokuskan dalam hal ketika ketentuan dekriminalisasi muncul setelah putusan pengadilan di tingkat kedua (Pengadilan Tinggi) menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan masih dalam waktu empat belas hari sebelum hak untuk mengajukan banding berakhir.

Upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah pengajuan permohonan kasasi oleh terdakwa. Permohonan kasasi yang harus disertai memori kasasi berisikan tentang permohonan agar Mahkamah Agung membatalkan putusan di tingkat banding terhadap kasus yang dimohon karena adanya peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau adanya kesalahan penerapan hukum, yang tidak lain adalah ketentuan dekriminalisasi kasus tersebut.

Berbeda dengan alasan permohonan banding, alasan permohonan kasasi telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

”Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Sehingga di tingkat kasasi ini Mahkamah Agung dalam putusannya berisikan mengabulkan atau menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan di tingkat banding.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penghentian penanganan perkara dekriminalisasi, ketika keputusan tentang penentuan suatu perkara dekriminalisasi terjadi di dalam tahap-tahap proses hukum berikut:

1. Penyelidikan, penyidik akan menghentikan atau tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.
2. Penyidikan, penyidik akan menghentikan dengan alasan peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana sesuai pasal 109 ayat (2).
3. Penuntutan, penuntut menghentikan dengan alasan peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana sesuai pasal 140 ayat (2) KUHAP.
4. Persidangan, sebelum putusan sela, terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi yang berisikan bahwa terdakwa harus lepas dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging* atau berisikan bahwa kewenangan menuntut gugur. Sesudah putusan sela, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang berisikan permintaan agar majelis hakim memutus bahwa terdakwa harus dituntut lepas dari tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging*. Sedangkan pihak terdakwa harus mengajukan pembelaan yang berisikan bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, sehingga majelis hakim harus memutus bahwa terdakwa harus dituntut lepas dari tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging*. sehingga putusan yang terjadi dalam persidangan adalah putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum
5. Upaya Hukum Biasa, Banding, pengajuan permohonan banding oleh terdakwa yang berisikan tentang permohonan agar diadakan pemeriksaan tambahan karena adanya ”hal baru” atau ”fakta baru”. Kasasi, pengajuan permohonan kasasi oleh terdakwa. Permohonan kasasi yang harus disertai memori kasasi berisikan tentang permohonan agar Mahkamah Agung membatalkan putusan di tingkat banding terhadap kasus yang dimohon karena adanya peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau adanya kesalahan penerapan hukum

B. Saran

1. Semua penegak hukum, khususnya Hakim, harus senantiasa mengedepankan nilai keadilan ketimbang kepastian hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, sehingga rasa keadilan di masyarakat lebih mudah dicapai.
2. Dalam masyarakat akan selalu terjadi perubahan-perubahan nilai pembentuk hukum yang berdampak pada hukum yang telah ada, sehingga perubahan hukum kepada hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat adalah suatu keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al. Wisnubroto, G. Widiartana**, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi**, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya**, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Karjadi, R. Soesilo**, 1997, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.
- Sidabutar, Mangasa**, , 2001, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Waluyadi**, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, CV. Mandar Maju, Bandung.

B. Situs Internet

www.mahkamahkonstitusi.go.id
www.wikipedia.org